Telat Setor Penyesuaian APBD 2020, 27 Pemda di Jatim Kena Sanksi

https://siwalimanews.com/penyesuaian-apbd-dua-menteri-terbitkan-skb/

Blitar – Sebanyak 27 Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat II (kabupaten/kota) di Jawa Timur, terkena sanksi dari pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan. Pasalnya, pemda-pemda itu belum menyerahkan Laporan Penyesuaian APBD 2020 terkait penanganan *Covid-19*.

Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan No 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemda Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD Tahun 2020. Secara lengkap dan benar, dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran *Covid-19* di daerah tulis Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Astera Primanto Bhakti atas nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu(29/4/2020).

Adapun sanksi sesuai dengan SK tersebut yaitu penundaan penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil sebesar 35 persen, dari besarnya penyaluran DAU setiap bulan dan/atau Dana Bagi Hasil setiap triwulan mulai Mei 2020 dan/atau mulai triwulan II pada tahun anggaran berjalan.

Apabila pemda yaitu pemprov, kabupaten dan kota sudah menyerahkan Laporan Penyesuaian APBD Tahun 2020 secara lengkap dan benar, kepada Menteri Keuangan cq.Dirjen Perimbangan Keuangan dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran *Covid-19* di daerah. Sanksi penundaan penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil akan dicabut,

berdasarkan rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum.

Adapun 27 kabupaten/kota di Jatim yang termasuk kena sanksi yaitu : Kabupaten Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo dan Tuban. Untuk pemkot tercatat Kota Kediri, Madiun, Mojokerto, Pasuruan dan Probolinggo.

Sedangkan 12 pemda yang sudah menyerahkan laporan yaitu Pemprov Jatim, Kabupaten Banyuwangi, Magetan, Malang, Pamekasan, Ponorogo, Sumenep, Trenggalek dan Tulungagung. Untuk kota yang sudah, Kota Blitar, Malang dan Surabaya.

Bahkan disebutkan pada sanksi ke 7 dalam SK tersebut, jika sampai 10 hari kerja sebelum tahun anggaran 2020 berakhir, Laporan Penyesuaian APBD Tahun 2020 yang dimaksud di atas belum diserahkan. Total DAU dan/atau Dana Bagi Hasil yang ditunda, tidak dapat disalurkan kembali ke pemda bersangkutan alias hangus.

Dari lampiran SK tersebut diketahui, dari 38 kabupaten/kota di Jatim hanya 11 pemda termasuk pemprov yang sudah menyerahkannya. Sementara total secara keseluruhan pemda yang belum menyerahkan laporan dan terkena sanksi totalnya ada 380 pemda terdiri dari pemprov, kabupaten dan kota se-Indonesia.(**ais**)

Sumber Berita :

https://lenteratoday.com/telat-setor-penyesuaian-apbd-2020-27-pemda-di-jatim-kena-sanksi/

Catatan :

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasioanal menyebutkan bahwa:

a. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat 2);

b. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (Pasal 1 ayat 2);

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 ayat 7);

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 1 ayat 8);

e. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 ayat 11);

f. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 ayat 12);

g. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meliputi laporan penyesuaian APBD; dan laporan pencegahan dan/atau penganan *COVID-19* (Pasal 29 ayat 1);

h. Laporan penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 huruf a, adalah penyesuaian pendapatan dan belanja daerah, meliputi; penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa; penyesuaian Pendapatan Asli Daerah; rasionalisasi belanja pegawai, rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%; dan rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% (Pasal 29 ayat 2);

i. Laporan penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 2 mencakup; belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi *COVID-19*; penyediaan jaring pengamanan sosial / *social safety net*, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi *COVID-19*; dan/atau penanganan dampak ekonomi, terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup (Pasal 29 ayat 4);

j. Laporan penyesuaian APBD, disampaikan paling lambat dua mmggu setelah ditetapkannya Keputusan Bersarna Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *COVID-19*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomianan Nasional (Pasal 29 ayat 5);

k. Laporan pencegahan dan/atau penanganan *COVID-19*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan *COVID-19*; dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak *COVID-19* (Pasal 29 ayat 6);

l. Laporan pencegahan dan/ atau penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat 6 menjadi persyaratan tambahan dalam penyaluran DBH triwulan II dan triwulan III, serta penyaluran DAU bulan Mei sampai dengan September tahun anggaran 2020, selain yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus (Pasal 29 ayat 7); Laporan pencegahan dan/ atau penanganan *COVID-19* menjadi pengganti dari laporan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sanitasi lingkungan yang dipersyaratkan dalam penyaluran DBH SDA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus (Pasal 29 ayat 8); Laporan pencegahan dan/atau penanganan *COVID-19* diterima paling lambat minggu kedua setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan (Pasal 29 ayat 9);

m. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, terhadap penyaluran sebagian DBH dan/ atau DAU Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan penundaan dan/ atau pemotongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan (Pasal 39 ayat 1); Penundaan terhadap DAU dan/ atau DBH dilaksanakan dalam hal daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a yaitu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meliputi laporan penyesuaian APBD; dan laporan pencegahan dan/atau penanganan *COVID-19*.